



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

MEKANISME PELAPORAN DAN PEREKAMAN DATA TRANSAKSI USAHA
WAJIB PAJAK DAERAH SECARA *ONLINE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Optimalisasi Pajak Daerah yang meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara *realtime* dalam meminimalisir terjadinya kebocoran pajak dengan pemasangan alat perekam transaksi *online* yang terhubung langsung ke data transaksi usaha Wajib Pajak melalui Sistem Informasi;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembayaran pajak yang besar pajak terutangnya berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah serta Pasal 64 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Mekanisme Pelaporan dan Perekaman Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah Secara *Online*;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 57);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 71);
13. Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG MEKANISME PELAPORAN DAN PEREKAMAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK DAERAH SECARA *ONLINE*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang.
4. Badan Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat BKD adalah unsur penunjang pelaksanaan fungsi-fungsi yang bersifat strategis dalam urusan pemerintahan dibidang keuangan daerah serta memiliki tugas dan fungsi dalam pemungutan Pajak Daerah.
5. Kepala Badan Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala BKD adalah Kepala perangkat daerah yang memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi pada Badan Keuangan Daerah.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

9. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
10. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Wali Kota, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang.
11. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
13. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain, termasuk katering dan jasa boga.
14. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
15. Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
16. Data Transaksi Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Data Transaksi adalah setiap transaksi pembayaran pajak daerah yang dibayarkan oleh subyek pajak kepada wajib pajak baik dengan setoran tunai dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh wajib pajak atau menggunakan fasilitas pembayaran dari pihak yang bekerjasama dengan wajib pajak.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

18. Alat Perekam Data Transaksi adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses, dan mengirimkan data ke Server Pemerintah Daerah.
19. Sistem *online* adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara *online* dan terintegrasi serta *real time*.
20. Sistem pelaporan transaksi usaha secara *online* adalah sistem pelaporan yang menggunakan data transaksi melalui alat perekam data transaksi berupa sambungan langsung antar sistem informasi data transaksi wajib pajak dengan sistem informasi BKD secara integrasi melalui jaringan komunikasi data secara *online*.
21. Billing sistem yang selanjutnya disebut *Bon Bill* adalah sistem pemungutan berupa daftar harga menu yang dibuat/diisi oleh pengusaha yang diberikan kepada subyek pajak sebagai bukti pembayar.
22. Pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak kepada wajib pajak, serta pengawasan penyetorannya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. perekaman data transaksi;
- b. hak dan kewajiban;
- c. larangan;
- d. mekanisme pelaporan;
- e. monitoring dan evaluasi;
- f. sanksi administrasi; dan
- g. ketentuan penutup.

BAB III PEREKAMAN DATA TRANSAKSI

Pasal 3

- (1) Perekaman data transaksi usaha wajib pajak secara *online* meliputi data pembayaran atas:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak parkir;

- e. data transaksi lainnya yang berkaitan dengan pembayaran pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir.
- (2) Data transaksi usaha secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh pejabat, wajib pajak yang bersangkutan dan pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan hanya digunakan untuk keperluan BKD dalam hal perpajakan Daerah.
 - (3) Data transaksi usaha secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penyesuaian, apabila terdapat perubahan atau perkembangan data transaksi usaha yang menjadi objek dasar perhitungan pajak yang terutang atau penambahan jenis pajak.
 - (4) Perubahan menu data sistem transaksi secara *online* hanya dapat dilakukan atas persetujuan BKD.
 - (5) Pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi dilakukan terhadap seluruh perangkat dan sistem transaksi usaha yang dimiliki wajib pajak.

Pasal 4

Perekaman data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berupa transaksi usaha wajib pajak harian yang tergambar dalam bon bill sistem wajib pajak yang harus memuat:

- a. tanggal dan waktu transaksi;
- b. catatan tentang data transaksi usaha;
- c. nomor urut dan seri;
- d. nama dan alamat usaha;
- e. macam, jenis kuantum harga satuan per item (jenis) dan jumlah harga;
- f. tarif pajak yang harus dipungut; dan
- g. jumlah pajak yang harus dipungut.

Pasal 5

Wajib pajak yang telah dipasang alat perekam data transaksi usaha secara *online* harus mencetak bon penjualan atau bill yang telah dibayar oleh subjek pajak (konsumen) sekurang-kurangnya rangkap 2 (dua) dengan ketentuan lembar kesatu untuk subjek pajak (konsumen) dan lembar kedua untuk wajib pajak yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Alat perekam data transaksi merekam setiap transaksi pembayaran pada sistem yang dimiliki wajib pajak dalam masa pajak.

- (2) Alat perekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merekam hasil penerimaan jumlah pembayaran usaha (omzet) dan besarnya perhitungan pajak daerah yang akan terutang perhari.
- (3) Besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan tarif pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang pajak daerah.

Pasal 7

- (1) Penetapan wajib pajak yang dipasang alat perekam data transaksi usaha wajib pajak secara *online* dilakukan oleh BKD berdasarkan hasil observasi lapangan dan dituangkan dalam Keputusan Kepala BKD.
- (2) Format Keputusan Kepala BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak Wajib Pajak

Pasal 8

Wajib pajak atau penanggung pajak berhak:

- a. menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan daerah;
- b. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melampirkan data/dokumen transaksi usaha wajib pajak pada waktu penyampaian SPTPD dan memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melegalisasi bon penjualan (bill), dan bentuk lainnya sepanjang data transaksi usaha wajib pajak sudah dikirim secara *online* ke server BKD;
- c. memperoleh informasi dan kewajiban perpajakan Daerah yang seharusnya dibayarkan dari setiap transaksi pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan pajak;
- d. mendapatkan jaminan bahwa pemasangan/penyambungan/penempatan perangkat dan sistem tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada wajib pajak; dan

- e. mendapatkan perbaikan perangkat dan sistem yang rusak dan/atau tidak berfungsi atau beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan wajib pajak.

Bagian Kedua

Kewajiban Wajib Pajak

Pasal 9

Wajib pajak atau penanggung pajak wajib:

- a. memberikan informasi mengenai merk/tipe, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara *online* yang dimiliki wajib pajak;
- b. menerima jaringan untuk pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara *online* yang dilakukan;
- c. memberikan kemudahan kepada BKD dalam pelaksanaan pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara *online* berupa menginstal/memasang/menghubungkan perangkat dan sistem pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara elektronik;
- d. melaksanakan penginputan semua data transaksi secara akurat untuk setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat/subjek pajak; dan/atau
- e. melaporkan dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada BKD apabila sistem mengalami kerusakan atau tidak berfungsi/beroperasi.

BAB V

LARANGAN

Pasal 10

Wajib pajak dilarang:

- a. menghancurkan, merusak atau membuat tidak berfungsi/beroperasinya alat perekam data transaksi yang telah terpasang;
- b. memasukkan data transaksi tidak dengan sebenar-benarnya/memanipulasi data transaksi yang bertujuan untuk mengecilkan kewajiban pajak;
- c. menggunakan perangkat atau sistem selain yang telah ditetapkan atau disetujui oleh BKD;

- d. mengubah data, perangkat, dan sistem dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan dari BKD; dan/atau
- e. mengalihkan sistem kepada pihak lain tanpa seizin BKD.

Pasal 11

Wajib pajak yang merusak, menghilangkan sebagian atau seluruh Alat Perekam Data Transaksi yang telah terpasang diwajibkan mengganti Alat Perekam Data Transaksi yang terpasang.

BAB VI

MEKANISME PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Setiap wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib menggunakan sistem pelaporan transaksi usaha secara *online* paling lambat 1 (satu) bulan sejak terpasangnya perangkat dan sistem di tempat usaha yang dimiliki wajib pajak.
- (2) Setiap wajib pajak wajib memasukkan seluruh data transaksi yang terjadi di tempat usaha yang dimiliki untuk kemudian dihimpun sebagai dasar perhitungan besaran pajak.
- (3) Data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara periodik sesuai dengan masa pajak ke BKD melalui SPTPD.

Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan data penjualan/omzet yang menjadi dasar perhitungan besaran pajak antara sistem pelaporan data transaksi usaha secara *online* yang dipasang oleh BKD dengan SPTPD maupun dengan laporan data transaksi usaha yang dimiliki sendiri oleh wajib pajak, BKD melakukan pemanggilan untuk meminta konfirmasi kepada wajib pajak yang bersangkutan yang dituangkan kedalam Berita Acara Konfirmasi.
- (2) Berdasarkan konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib pajak menyampaikan data penjualan/omzet yang sebenarnya dengan bukti atau data pendukung.
- (3) Wajib pajak wajib melakukan konfirmasi dan data penjualan/omzet yang sebenarnya dengan bukti atau data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pajak.

- (4) Dalam hal wajib pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BKD menetapkan secara jabatan berdasarkan nilai tertinggi dari data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Format Berita Acara Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) BKD melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan perangkat dan penerapan sistem informasi perekaman data transaksi usaha Wajib Pajak secara *online*.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 4 (empat) kali dalam satu tahun.

Pasal 15

- (1) Hasil perekaman alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha wajib pajak sebagai dasar potensi pajak.
- (2) BKD dapat memanfaatkan hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan pemeriksaan pajak.
- (3) BKD melaksanakan monitoring hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan evaluasi untuk kepentingan pemeriksaan pajak.
- (4) BKD wajib merahasiakan hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk kepentingan pemeriksaan pajak dan/atau kepentingan lain yang mewajibkan untuk membuka kerahasiaan data Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SANKSI

Pasal 16

- (1) Setiap wajib pajak yang menolak/tidak bersedia tempat usahanya dipasang alat Perekaman Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara *online* atau melanggar ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 dikenakan sanksi administratif.

- (2) Penolakan pemasangan alat Perekaman Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam Berita Acara.
- (3) BKD memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian teguran tertulis kesatu, kedua, sampai dengan ketiga dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.
- (4) Apabila tenggang waktu pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertepatan pada hari libur, maka tenggang waktu pemberian teguran tertulis jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak menindaklanjuti teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka ditindaklanjuti dengan langkah sebagai berikut:
 - a. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pendapatan Daerah membuat laporan yang berisi rekapitulasi daftar wajib pajak yang telah diberi teguran tertulis kesatu, kedua sampai dengan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. berdasarkan laporan sebagaimana pada huruf (a), maka BKD bersama Perangkat Daerah terkait, melakukan tindakan berupa:
 - 1) penutupan sementara kegiatan usaha; dan/atau
 - 2) penutupan kegiatan usaha dan pencabutan izin usaha.
- (6) Tindakan penutupan sementara dan penutupan kegiatan usaha yang dilakukan kepada wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Wali Kota.
- (7) Format Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Format Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 46 Tahun 2016 tentang Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Wajib Pajak Secara Online (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 73) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 27 April 2022
WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd
TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 27 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,
ttd
SUMASTRO

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2022 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


RULY AMRI, SH
NIP. 19740716 200502 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG MEKANISME PELAPORAN DAN
PEREKAMAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB
PAJAK DAERAH SECARA ONLINE
TANGGAL 27 APRIL 2022

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH TENTANG
PENETAPAN WAJIB PAJAK YANG DIPASANG ALAT PEREKAM DATA
TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK SECARA *ONLINE*.



KOP SURAT

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR:

TENTANG

PENETAPAN WAJIB PAJAK YANG DIPASANG ALAT PEREKAM DATA
TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK SECARA *ONLINE*

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA SINGKAWANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil observasi lapangan sesuai dengan Surat Tugas Nomor :....., tanggal....., atas Wajib Pajak Daerah..... nama..... NPWPD..... ;
b. bahwa wajib pajak daerah sebagaimana pada dimaksud pada huruf a, dipandang layak dan memenuhi syarat untuk dipasang alat perekam data transaksi usaha wajib pajak secara online;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang tentang Penetapan Wajib Pajak Yang Dipasang Alat Perekam Data Transaksi Usaha Wajib Secara online;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 57);
5. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
6. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan Pajak Penerangan Jalan (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2012 Nomor 10);
7. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 18);
8. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor .. Tahun 2022 tentang Mekanisme Pelaporan dan Perekam Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah secara online (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor ...)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Wajib Pajak Yang Dipasang Alat Perekam Data Transaksi Usaha Wajib Secara online atas Wajib pajak :

Atas nama :

NPWPD :

Alamat :

KEDUA : Wajib Pajak sebagaimana Diktum Kesatu berhak :

- a. Menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan daerah;
- b. Memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melampirkan data/dokumen transaksi usaha Wajib Pajak pada waktu penyampaian SPTPD dan memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melegalisasi bon penjualan (bill), dan bentuk lainnya sepanjang data Transaksi Usaha Wajib Pajak sudah dikirim secara *online* ke server BKD;

KETIGA

- c. Memperoleh informasi dan kewajiban perpajakan Daerah yang seharusnya dibayarkan dari setiap transaksi pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan Pajak;
- d. Mendapatkan jaminan bahwa pemasangan/ penyambungan/ penempatan perangkat dan sistem tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada Wajib Pajak; dan
- e. Mendapatkan perbaikan perangkat dan sistem yang rusak dan/atau tidak berfungsi atau beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.

Wajib Pajak sebagaimana Diktum Kesatu berkewajiban :

- a. Memberikan informasi mengenai merk/tipe, system informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara *online* yang dimiliki Wajib Pajak;
- b. Menerima jaringan untuk pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara *online* yang dilakukan;
- c. Memberikan kemudahan kepada BKD dalam pelaksanaan pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara *online* berupa menginstal/memasang/menghubungkan perangkat dan sistem pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara elektronik;
- d. Melaksanakan penginputan semua data transaksi secara akurat untuk setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat/subjek pajak; dan/atau
- e. Melaporkan dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada BKD apabila sistem mengalami kerusakan atau tidak berfungsi/beroperasi.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singkawang
Pada tanggal : Februari 2021
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA SINGKAWANG

.....
NIP.

WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd
TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



RULY AMRI, SH
NIP. 19740716 200502 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG MEKANISME PELAPORAN DAN
PEREKAMAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB
PAJAK DAERAH SECARA ONLINE
TANGGAL 27 APRIL 2022

FORMAT BERITA ACARA KONFIRMASI



KOP SURAT

BERITA ACARA KONFIRMASI WAJIB PAJAK

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun telah dilakukan konfirmasi atas data penjualan/omzet untuk masa pajak antara Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang dengan, dengan rincian data konfirmasi sebagai berikut :

No.	Uraian Penerimaan	Data omzet berdasarkan Alat Perekam Data Transaksi	Data omzet Penerimaan berdasarkan SPTPD	Selisih Lebih / (Kurang)
	1.	Rp.	Rp.	Rp.
	Jumlah	Rp.	Rp.	Rp.

Atas selisih lebih / kurang sebagaimana disebutkan di atas, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

-
-

Demikian Berita Acara Konfirmasi ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaporan data transaksi usaha secara *online*.

Kepala Bidang Pendataan
dan Penetapan Pajak Daerah

Wajib Pajak Daerah

.....
NIP.....

.....

Keterangan :

Dilampiri dengan data penjualan/omzet yang sebenarnya dengan bukti atau data pendukung

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



RULY AMRI, SH

NIP. 19740716 200502 1 001

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG MEKANISME PELAPORAN DAN
PEREKAMAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB
PAJAK DAERAH SECARA ONLINE
TANGGAL 27 APRIL 2022

FORMAT BERITA ACARA



KOP SURAT

BERITA ACARA

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Nama Usaha :
NPWPD :
Jenis Pajak Daerah :
Alamat :

Menyatakan tidak bersedia dipasang alat Perekaman Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara *online*, dengan alasan :

1. ...
2. ...
3. ...

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wajib Pajak Daerah

.....

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

RULY AMRI, SH
NIP. 19740716 200502 1 001

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG MEKANISME PELAPORAN DAN
PEREKAMAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB
PAJAK DAERAH SECARA ONLINE
TANGGAL 27 APRIL 2022

FORMAT SURAT TEGURAN



KOP SURAT

NPWPD :

Singkawang,2021

Kepada :

Yth.

di -

Singkawang

SURAT TEGURAN KE-....

Nomor :

Sesuai dengan **Pasal 18** Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor Tahun 2021 tentang Mekanisme Pelaporan dan Perekaman Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Online, bahwa :

- (1) Setiap Wajib Pajak yang menolak/tidak bersedia tempat usahanya dipasang alat Perekaman Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara *online* atau melanggar ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Penolakan pemasangan alat Perekaman Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam Berita Acara;
- (3) BKD memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian teguran tertulis kesatu, kedua, sampai dengan ketiga dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.
- (4) Apabila tenggang waktu pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertepatan pada hari libur, maka tenggang waktu pemberian teguran tertulis jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak menindaklanjuti teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka ditindaklanjuti dengan langkah sebagai berikut:
 - a. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pendapatan Daerah membuat laporan yang berisi rekapitulasi daftar Wajib Pajak yang telah diberi teguran tertulis kesatu, kedua sampai dengan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

- b. Berdasarkan laporan sebagaimana pada huruf (a), maka BKD bersama Perangkat Daerah terkait, melakukan tindakan berupa:
- 1) Penutupan sementara kegiatan usaha; dan/atau
 - 2) Penutupan kegiatan usaha dan pencabutan izin usaha.

Maka dengan ini diminta kepada Saudara untuk segera menindaklanjutinya untuk datang ke **Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang** paling lama **7 (tujuh) hari** setelah surat ini diterima. Apabila ternyata Surat Teguran ini tidak juga Saudara tindaklanjuti, maka kami akan melakukan **Tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

Untuk menjadi perhatian sebagaimana mestinya.

**Kepala Badan Keuangan Daerah
Kota Singkawang**

.....
NIP.

WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd
TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


RULY AMRI, SH
NIP. 19740716 200502 1 001

LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG MEKANISME PELAPORAN DAN
PEREKAMAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB
PAJAK DAERAH SECARA ONLINE
TANGGAL 27 APRIL 2022

FORMAT KEPUTUSAN WALI KOTA



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENUTUPAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA WAJIB PAJAK DAERAH
ATAS NAMA..... NPWPD

WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pertimbangan dari Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang yang tertuang didalam Telahaan Staf Nomor :, tanggal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penutupan Sementara Kegiatan Usaha Wajib Pajak Daerah Atas Nama..... NPWPD.....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 57);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 71);
8. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor .. Tahun 2022 tentang Mekanisme Pelaporan dan Perekaman Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Daerah secara online (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menutup Sementara Aktifitas Kegiatan Usaha Wajib Pajak Daerah Atas :
Nama Wajib Pajak :
Nama Usaha :
NPWPD :
Jenis Pajak Daerah :
Alamat :

KEDUA : Memerintahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk menutup sementara Aktifitas Kegiatan Usaha Wajib Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum ke Satu.